**—ababul Wurud**

**280**

Abu Najih berkata: Kami pernah mengepung benteng di Thaif, maka aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa melempar (musuh) dengan panah dst."

**Keterangan**

Melempar musuh dengan panah dalam perang di jalan Allah

sama nilainya dengan pahala melepaskan budak, karena jihad di jalan Allah melindungi orang muslim dari perbudakan dan penghambaan diri (jika orang muslim kalah dan ditawan musuh - pent).

**1543. IMAM SHALAT DI TEMPAT YANG DIKUNJUNGI**

o *9,0*

*. rt441,:), 1,o..9:51)*

*"Barangsiapa berkunjung ke suatu kaum (kelompok masyarakat) maka janganlah dia mengimami mereka (dalam shalat jamaah), dan hendaklah salah seorang di antara mereka yang menjadi imam (shalat jamaah tersebut - pent)."*

**Perawi**

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat orang perawi hadits kecuali Ibnu Majah, dan Baihaqy dari Malik ibnu al Huwairits r.a. Turmudzy berkata: Hadits ini Hasan. Az Zahaby mengeritik hadits ini: Hadits ini tidak dikenal (munkar), dan Abu 'Athiyah al 'Uqaily, salah seorang sanadnya, tidak dikenal (majhul).

**Sababul Wurud**

Sebagaimana tercantum dalam sunan Abu Daud dari Budail yang mengabarkan Abu 'Athiyah (maula Malik al Huwairits): "Malik al Huwairits mendatangi kami, di mushalla (tempat mengerjakan shalat) ini. Ketika iqamah dibacakan (sebagai tanda shalat berjamaah akan dilaksanakan - pent), kami berkata kepada Malik al Huwairits: Silakan ke depan dan shalatlah engkau (memimpin kami shalat berjamaah - pent). Malik berkata kepada kami: Hendaklah maju ke depan salah seorang kalian untuk memimpin shalat berjamaah. Aku akan menjelaskan kepada kalian mengapa aku tidak bersedia memimpin shalat berjamaah ini. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa berkunjung ke suatu kaum dst."